



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG NOMOR
31 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2014 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung diubah sebagai berikut :

1. Didalam ayat (5) Pasal 8 ditambahkan huruf d sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah Kabupaten Sijunjung.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan kepada daerah otonomi baru, hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga :
 - a.yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b.yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota;
 - c.yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati; dan
 - d.koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dikecualikan dari Pengesahan badan hukum dari Kementerian yang membidangi hukum dan hak azasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah:
 - a.Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
 - b.Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten

- mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejahteraannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
- c. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
 - d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.
2. Diantara ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. wilayah kerja berada dalam daerah Kabupaten Sijunjung.
 - b. melampirkan surat pernyataan bahwa kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah tidak dibiayai oleh APBN atau sumber dana lainnya.
- (2) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas dan disahkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang di wilayah Kabupaten Sijunjung;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari Nagari/Desa setempat atau sebutan lainnya;
 - c. lembaga/organisasi berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung; dan
 - d. mengajukan usulan/proposal yang berisi :
 - 1. Surat permohonan kepada Bupati;
 - 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB), untuk hibah pembangunan konstruksi diatas Rp. 20 (dua puluh juta) rincian biayanya harus menyertakan rekomendasi dari Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung dan sumber pendanaan lainnya;
 - 3. Dalam hal usulan hibah yang menggunakan lahan/tanah untuk pembangunan fisik harus melampirkan bukti kepemilikan lahan/tanah;
 - 4. Surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping, apabila diperlukan;
 - 5. Surat Keterangan Terdaftar;
 - 6. Surat Keterangan Kepengurusan;
 - 7. Surat Keterangan domisili dari Nagari/desa setempat;
 - 8. Fotocopy KTP yang masih berlaku dari Pengurus; dan
 - 9. Fotocopy rekening Bank atas nama penerima hibah yang masih berlaku
- (3) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit sebagai berikut :

- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Sijunjung;
 - c. memiliki sekretariat tetap dan alamat tetap yang jelas di wilayah Kabupaten Sijunjung; dan
 - d. mengajukan usulan/proposal yang berisi;
 1. Surat permohonan kepada Bupati;
 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 3. Struktur dan kepengurusan organisasi/lembaga yang jelas;
 4. Memiliki izin operasional dari Dinas/Instansi terkait di Kabupaten Sijunjung;
 5. Surat pengesahan badan hukum dari Kementrian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan;
 6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dari Ketua Organisasi;
 7. Surat Keterangan domisili dari Nagari/desa setempat; dan
 8. Surat Keterangan keberadaan organisasi/lembaga dari pejabat setempat
3. Diantara ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD, yang ditandatangani bersama oleh penerima hibah dan Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan NPHD kepada Kepala SKPD/Unit SKPD Teknis pemberi rekomendasi.
- (3) Apabila Kepala SKPD/Unit SKPD Teknis pemberi rekomendasi dijabat oleh Pelaksana Tugas (PLT) maka NPHD ditanda tangani oleh PLT tersebut.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang dibuat oleh SKPD/Unit SKPD teknis yang membidangi dan paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. jumlah dan tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah penggunaan uang.
- (5) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk uang tercantum dalam Lampiran I.
- (6) NPHD dalam bentuk Barang/Jasa dibuat oleh SKPD paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan penggunaan Hibah Barang/Jasa;
 - c. rincian Barang/Jasa yang diserahkan;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan penggunaan barang/jasa
- (7) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam bentuk barang/jasa tercantum dalam Lampiran II.

- (8) Kepala SKPD/Unit SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bertanggungjawab atas substansi NPHD.
- (9) Kepala SKPD/Unit SKPD teknis dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan penggunaan hibah dan melaporkan kepada Bupati melalui TAPD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 12 Maret 2019

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 12 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2019 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



WANDRI FAHRIZAL, SH
Pembina Tk. I /IV.b
NIP. 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SIJUNJUNG NOMOR 31 TAHUN
2016 TENTANG PEDOMAN DAN
PROSEDUR PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI APBD PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG

Format NPHD dalam bentuk uang tunai

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

Nomor: _____

Nomor:

Pada hari ini tanggalbulan Tahun..... kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama :
Jabatan : Kepala SKPD
Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Sijunjung yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama :
Jabatan :
No. KTP/SIM :
Organisasi :
Alamat :
Yang bertindak untuk dan atas nama selaku penerima hibah selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk kelancaran dan pelaksanaanPIHAK KEDUA, memerlukan bantuan berupa uang dari PIHAK PERTAMA
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sijunjung Nomor.....Tahun.....Tentang, kepada PIHAK KEDUA dapat diberikan bantuan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka PARA PIHAK untuk melakukan Perjanjian Hibah dengan ketentuan sebagai berikut :

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH
Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA uang sebesar Rp..... (dalam hurufrupiah)
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah hibah daerah ini.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk
- (4) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikelola dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

PENCAIRAN DANA HIBAH DAERAH
Pasal 2

- (1) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran dilakukan(sekaligus/bertahap) sesuai alokasi yang ditetapkan dalam DPA-PPKD
- (2) Untuk pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan melampiri:
 1. NPHD;
 2. rincian penggunaan dana/proposal;
 3. Laporan penggunaan dana tahap awal atas hibah yang pencairannya dilakukan secara bertahap;
 4. fakta Integritas;
 5. surat pernyataan tanggungjawab;
 6. kwitansi bermaterai cukup; dan
 7. fotocopy rekening Bank a.n penerima hibah.
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada petunjuk teknis penggunaan dana hibah dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan
- (2) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban segera mencairkan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana

telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh PIHAK PERTAMA Cq. SKPD/Unit SKPD Teknis.

- (4) PIHAK PERTAMA berkewajiban mempertanggungjawabkan atas pemberian hibah yang meliputi :
 - a. Usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - c. Fakta Integritas dari PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - d. Bukti transfer uang atas pemberian hibah.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA Pasal 4

- (1) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterima dari PIHAK PERTAMA
- (2) Melaksanakan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan
- (3) PIHAK KEDUA membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA Cq. SKPD/SKPD Teknis meliputi:
 - a. Laporan penggunaan dana;
 - b. Surat Pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD yang disertai dengan dokumen dan bukti pertanggung jawaban yang sah dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Dokumen dan bukti pertanggung jawaban yang sah sebagaimana dimaksud point a dan b disimpan dan dipergunakan oleh PIHAK KEDUA selaku objek pemeriksaan; dan
 - a. Bukti setoran pembayaran pajak.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

PERGESERAN ANGGARAN Pasal 5

Dalam hal terjadi perubahan atau pergeseran anggaran akibat perubahan kegiatan dan belanja, PIHAK KEDUA dapat melakukan pergeseran dengan tidak merubah jumlah nominal dan tujuan penggunaan hibah, yang selanjutnya dilaporkan kepada PIHAK PERTAMA Cq. SKPD/unit SKPD Teknis tembusan PPKD.

LAIN-LAIN
Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan/addendum.
- (2) Perjanjian ini dibuat rangkap 5 (lima), rangkap pertama dan kedua bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama diperuntukkan bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta untuk keperluan administrasi lainnya.

PIHAK KEDUA

(stempel + Materai Rp.6.000,-)

(.....)
Penerima hibah

PIHAK PERTAMA

(stempel + Materai Rp.6.000,-)

(.....)
Kepala SKPD

Muaro Sijunjung, 12 Maret 2019

BUPATI SIJUNJUNG,
dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


WANDRI FAHRIZAL, SH
Pembina Tk. I /IV.b
NIP. 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SIJUNJUNG NOMOR 31 TAHUN
2016 TENTANG PEDOMAN DAN
PROSEDUR PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI APBD PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG

Format NPHD dalam bentuk barang

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

Nomor: _____

Nomor:

Pada hari ini tanggalbulan Tahun..... kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama :
Jabatan : Kepala SKPD
Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Sijunjung yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

- II. Nama :
Jabatan :
No. KTP/SIM :
Organisasi :
Alamat :
Yang bertindak untuk dan atas nama selaku penerima hibah selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK) menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk kelancaran dan pelaksanaan PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA memerlukan bantuan berupa barang dari PIHAK PERTAMA
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sijunjung Nomor.....Tahun.....Tentang, kepada PIHAK KEDUA dapat diberikan bantuan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Para Pihak untuk melakukan Perjanjian Hibah dengan ketentuan sebagai berikut :

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH
Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA berupa barang dengan rincian sebagai berikut.....
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah hibah ini.
- (3) Penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk
- (4) Penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam bentuk asset, maka asset dimaksud menjadi milik PIHAK KEDUA dan dicantumkan dalam neraca PIHAK KEDUA.

PENYERAHAN HIBAH DAERAH
Pasal 2

- (1) Penyerahan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran
- (2) Untuk penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan melampiri:
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Fakta integritas penerima hibah;
 - c. Penggunaan barang hibah;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
- (4) PIHAK KEDUA setelah menerima barang hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan peruntukannya dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA Cq. SKPD/Unit SKPD Teknis.
- (2) PIHAK PERTAMA wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban segera menyerahkan hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas penyerahan hibah telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh PIHAK PERTAMA Cq. SKPD/Unit SKPD Teknis.

- (4) PIHAK PERTAMA menyerahkan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Berita Acara Serah Terima Barang atas pemberian hibah kepada PIHAK KEDUA.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA Pasal 4

- (1) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas penggunaan barang hibah yang diterima dari PIHAK PERTAMA
- (2) Menggunakan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) huruf c yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan
- (3) PIHAK KEDUA membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA Cq. SKPD/Unit SKPD Teknis dengan tembusan PPKD, meliputi:
 - a. Laporan penggunaan barang
 - b. Surat Pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD yang disertai dengan dokumen dan bukti pertanggung jawaban yang sah dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - c. Dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah sebagaimana dimaksud huruf b disimpan dan dipergunakan oleh PIHAK KEDUA selaku objek pemeriksaan.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.

PERGESERAN ANGGARAN Pasal 5

Dalam hal terjadi perubahan atau pergeseran anggaran akibat perubahan kegiatan dan belanja, SKPD dapat melakukan pergeseran anggaran belanja dan perubahan anggaran kegiatan melalui mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

LAIN-LAIN
Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan/addendum.
- (2) Perjanjian ini dibuat rangkap 5 (lima), rangkap pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama diperuntukkan bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta untuk keperluan administrasi lainnya.

PIHAK KEDUA

(stempel + Materai Rp.6.000,-)

(.....)
(Penerima hibah)

PIHAK PERTAMA

(stempel + Materai Rp.6.000,-)

(.....)
Kepala SKPD


Muaro Sijunjung, 12 Maret 2019

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


WANDRI FAHRIZAL, SH
Pembina Tk. I /IV.b
NIP. 19710705 199803 1 011